

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di PDU Kamandaka, Kelurahan Bobosan, Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa konsep desentralisasi serta beberapa aspek efektivitas, yang telah diuraikan di bawah ini:

1. Pada aspek *peran organisasi lokal*, peran organisasi lokal di PDU Kamandaka masih belum maksimal. Karena masih belum banyak organisasi lokal atau organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi di PDU Kamandaka. Di sisi lain, terdapat Bank Sampah yang dikelola ormas seperti PKK yang membantu untuk meringankan tugas PDU Kamandaka.
2. Pada aspek *penguatan organisasi lokal*, penguatan organisasi lokal dilakukan dengan cara pengelola PDU Kamandaka melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah melalui RT dan RW. Namun, hingga saat ini masih belum ada kontribusi langsung dari organisasi lokal kepada PDU Kamandaka.
3. Pada aspek *kontribusi pemerintah*, kontribusi pemerintah dalam kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah, hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator kepada tiap-tiap PDU di Banyumas. Membangun PDU di setiap kelurahan di Banyumas, pemerintah memerlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai desentralisasi pengelolaan sampah. Karena untuk pembangunan PDU memerlukan persetujuan masyarakat setempat dengan mengumpulkan tanda tangan minimal 200 KK (Kartu Keluarga) serta persyaratan pembangunan PDU lainnya guna PDU dapat berfungsi dengan semestinya di sekitar masyarakat.

4. Pada aspek *responsivitas*, responsivitas merupakan tanggapan mengenai kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah. Tanggapan pemerintah, pengelola, serta masyarakat sekitar mengenai kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah terbilang baik bagi semua pihak.
5. Aspek *tugas dan fungsi pengelola PDU*, tugas dan fungsi pengelola PDU dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelola PDU dalam memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah serta beberapa masyarakat kelurahan Bobosan merasa puas dengan kinerja pengelola di PDU Kamandaka. Meskipun begitu, PDU Kamandaka tidak memiliki subsidi rutin dari pemerintah. Dikarenakan pemerintah hanya memberikan dana untuk 3 bulan pertama dengan total 30 juta secara keseluruhan di awal terbentuknya PDU Kamandaka.
6. Aspek *rencana dan program*, rencana dan program kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan sampah merupakan solusi untuk menuntaskan darurat sampah di Banyumas, akibat dari penerapan sistem sentralisasi pengelolaan sampah yang pernah dilakukan sebelumnya. Harapan pemerintah membuat kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah adalah masyarakat dapat mengelola sampah secara mandiri. Pemerintah juga memberikan wewenang kepada masyarakat di tiap-tiap wilayah Kabupaten Banyumas untuk membentuk KSM dalam pengelolaan sampah yang diawasi oleh DLH, sebanyak sekali atau dua kali dalam satu minggu. Di sisi lain, KSM masih belum bisa merealisasikan inovasi-inovasi dalam pengembangan PDU Kamandaka, karena terkendala biaya. Meskipun begitu, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan sampah dianggap mempermudah semua pihak, terutama kepada masyarakat Kelurahan Bobosan.
7. Aspek *ketentuan dan peraturan*, ketentuan dan peraturan dalam pengelolaan sampah di Banyumas tertulis di dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah. Tiap-tiap PDU yang menerapkan peraturan tersebut, maka secara tidak langsung telah menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam proses pelaksanaan kebijakan

desentralisasi pengelolaan sampah. Hal tersebut juga dilakukan PDU Kamandaka yang telah menerapkan SOP, khususnya pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2024.

8. Aspek *tujuan atau kondisi ideal*, tujuan atau kondisi ideal dalam hal ini untuk melihat pencapaian partisipasi pengelola atau masyarakat Kelurahan Bobosan dalam menerapkan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah di PDU Kamandaka. Pemerintah melibatkan masyarakat di dalam kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah guna masyarakat dapat bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Meskipun pernah terkendala dalam pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sampah di PDU Kamandaka, akan tetapi PDU Kamandaka dianggap sudah tidak ada kendala dalam pengelolaan sampah, khususnya setelah pergantian kepengurusan.

5.2 Implikasi

Merujuk kepada kesimpulan hasil penelitian di atas, maka masih terdapat kekurangan terkait dengan pengelolaan sampah di PDU Kamandaka, Kelurahan Bobosan, Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan implikasi sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak hanya memberikan dana pada 3 bulan pertama setelah pembentukan PDU. Melainkan, pemerintah dapat memberikan dana rutin kepada PDU Kamandaka, khususnya biaya operasional untuk merawat mesin-mesin pengolahan sampah yang tergolong tidak murah.
2. Mengembangkan PDU memerlukan inovasi-inovasi serta biaya yang tidak sedikit. Meskipun pemerintah akan merealisasikan inovasi-inovasi yang dimiliki PDU Kamandaka, akan tetapi pengelola PDU Kamandaka akan terbebani di biaya perawatan karena biaya operasional yang terbatas. Dengan demikian, pemerintah perlu mengkaji ulang terkait anggaran yang akan diberikan kepada tiap PDU, termasuk PDU Kamandaka.

3. Pemerintah seharusnya memastikan tiap PDU melakukan pengelolaan sampah berdasarkan SOP berlaku. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengawasi secara berkala dan merata ke tiap-tiap PDU di Banyumas, termasuk PDU Kamandaka, guna meminimalisir PDU yang tidak berjalan sesuai SOP.
4. PDU Kamandaka dapat lebih gencar melakukan sosialisasi secara langsung, khususnya kepada organisasi lokal yang ada di Kelurahan Bobosan.

